



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.

6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap operasional menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Objek dan Subjek Retribusi;
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi;
- c. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
- d. Peninjauan kembali tarif retribusi;
- e. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;
- f. Tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan retribusi;
- g. Tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran retribusi;
- h. Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi;
- i. Keberatan;
- j. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- k. Tata cara penghapusan piutang retribusi;

- l. Pemeriksaan;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian; dan
- n. Insentif Pemungutan.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi di daerah.

BAB III OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan dan pengendalian, serta biaya pengamanan dan perlindungan bangunan menara telekomunikasi.

BAB V TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 2.970.000,- per tahun / menara.

BAB VI
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat menara telekomunikasi didirikan atau tempat pelayanan diberikan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Kepala Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat menetapkan SKRD atas nama Bupati.
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. disetor langsung melalui Petugas Loker/Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - b. rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang pada Bank Kalbar Cabang Ketapang melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara sekaligus dan lunas sebelum masa jatuh tempo.

- (3) Masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi melalui Petugas Loker/Bendahara Penerimaan Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan Tanda bukti pembayaran.
- (5) Tanda bukti pembayaran terdiri dari 4 (empat) rangkap, yakni:
 - a. lembar pertama untuk wajib retribusi sebagai bukti pembayaran;
 - b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. lembar ketiga untuk bukti pertanggungjawaban penerimaan; dan
 - d. lembar keempat untuk Kas Umum Daerah.
- (6) Bentuk Tanda Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib retribusi menyerahkan bukti transfer ke Petugas Loker/Bendahara Penerimaan pada Dinas sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (8) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan oleh Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (9) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan dan wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang paling lama 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (10) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 12

- (1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dan pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan bunga/denda keterlambatan dapat dilunasi melalui petugas loket/bendahara penerimaan atau langsung dibayar melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang.
- (5) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENGANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran retribusi terutang berdasarkan SKRD dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dikenai bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dihitung dari sisa angsuran, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 14

- (1) Permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dilampiri dengan :
 - a. alasan pengajuan permohonan;
 - b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.
- (3) Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atau melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atau ditolak, Kepala Dinas sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menerbitkan surat keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Angsuran dan/atau penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi.

Pasal 15

- (1) Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menetapkan besaran utang retribusi yang diangsur dan/atau ditunda pelunasannya.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STRD setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 16

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian

- Menara Telekomunikasi atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan pembayaran sesuai dengan permohonan wajib retribusi;
 - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan; atau
 - c. menolak permohonan wajib retribusi.
 - (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak menerbitkan suatu keputusan, maka permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib retribusi dan Pemungut Retribusi wajib menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - (4) Dalam hal permohonan wajib retribusi disetujui, Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi.
 - (5) Dalam hal permohonan wajib retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Retribusi.

BAB X TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi karena kondisi tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan alasan :
 - a. kondisi objek retribusi yaitu usaha yang menjadi objek retribusi tutup sementara atau permanen, dengan besaran pengurangan atau keringanan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
 - b. kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus).
- (2) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan retribusi kepada Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan dokumen pendukung berupa :
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. fotokopi identitas wajib retribusi;

Pasal 18

- (1) Keputusan pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian administratif dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan penelitian dilapangan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas oleh Kepala Dinas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan dan keringanan retribusi.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi wajib memberitahukan dimulainya penelitian lapangan kepada wajib retribusi.
- (4) Bentuk keputusan bupati tentang pemberian pengurangan/keringanan retribusi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau keringanan retribusi yang diajukan wajib pajak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan atau keringanan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi tersebut.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila :

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. Dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan dan melampirkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan singkat dan jelas;
 - e. fotokopi identitas wajib retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - f. fotokopi SKRD dan/atau STRD; dan
 - g. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) harus memberikan Keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Penghapusan Sanksi Administratif yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (3) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 27

- (1) Inventarisasi piutang retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) disebabkan :
 - a. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Retribusi yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

- b. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa wajib retribusi benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib retribusi yang hak penagihannya sudah kedaluarsa; atau
 - d. sebab lain, misalnya wajib retribusi tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau sebab lain di luar kekuasaannya.
- (2) Berdasarkan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menyusun Daftar Piutang Retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk melaksanakan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi guna memastikan piutang retribusi yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
 - (3) Penelitian setempat berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 28

- (1) Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus menggambarkan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan disampaikan sebagai bahan usulan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib retribusi /yang diberi kuasa;
 - b. alamat wajib retribusi /yang diberi kuasa;
 - c. nomor dan tanggal SKRD, STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - d. jenis retribusi;
 - e. tahun retribusi;
 - f. besarnya piutang retribusi yang akan dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - h. alasan penghapusan piutang; dan
 - i. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan dalam hal terjadi tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi atau wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3) Pemeriksaan dilakukan dengan cara :
 - a. pemeriksaan kantor;
 - b. pemeriksaan lapangan.

- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemeriksa wajib :
 - a. mendasarkan pada surat tugas;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi yang dipanggil/ diperiksa;
 - c. memeriksa dokumen retribusi terkait;
 - d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi;
- (5) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemeriksa wajib :
 - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib retribusi;
 - c. memperlihatkan surat tugas kepada wajib retribusi; dan
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada wajib retribusi;
- (6) Pemeriksa wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat antara lain mengenai :
 - a. dasar tugas pemeriksaan;
 - b. identitas wajib retribusi;
 - c. pembukuan atau pencatatan wajib retribusi;
 - d. pemenuhan kewajiban retribusi;
 - e. materi yang diperiksa;
 - f. uraian hasil pemeriksaan;
 - g. ikhtisar hasil pemeriksaan;
 - h. penghitungan retribusi terutang; dan
 - i. kesimpulan dan usul pemeriksa retribusi.
- (7) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XV PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pemungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 9 Juli 2019

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


TTD

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 30


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang




EDI RADIANSYAH, SH, MH
Pembina TK. I
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

		PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO SKRD :.....	
Masa :		Tahun :			
Nama :		:			
Alamat :		:			
Tanggal Jatuh Tempo :		:			
No	Kode Rekening			Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
				Jumlah Ketetapan Retribusi	
				Jumlah Sanksi a. Bunga	
				b. Kenaikan	
				Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf					
PERHATIAN :					
1. Pembayaran dilakukan pada Petugas Penerima/Bendahara Penerima atau penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang pada Bank Kalbar Cabang Ketapang.					
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan					
Ketapang,					
KEPALA					
Tanda Tangan Cap					
Nama jelas					
Nama Lengkap					
NIP.....					
----- potong di sini -----					
TANDA TERIMA :			No.SKRD :		
NAMA :			:		
ALAMAT :			:		
			Ketapang,		
			Yang menerima,		
			Tanda Tangan		
			Nama Lengkap		

BUPATI KETAPANG,

ttd
 MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

Edy Radiansyah, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN

KOP NASKAH DINAS

TANDA TERIMA (RESI) PEMBAYARAN		NO. RESI :	LOKET
Nama Pemohon/Wajib Retribusi	:	
Alamat	:	
Untuk Pembayaran	:	
Nomor dan Tanggal Izin (jika ada)	:	
Jumlah Pembayaran	:	Rp.....	
-Resi ini merupakan tanda bukti pembayaran. -Resi ini sah bila sudah ditandatangani dan dibubuhkan Cap.		Ketapang,..... Petugas Penerima Pembayaran (Nama) NIP.....	

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

Edy Radiansyah, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPALA	LEMBAR 1
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)		
Nama Wajib Retribusi Alamat Telepon	:
Kode Rekening :	Uraian Pembayaran :
Nomor Ketetapan : Tanggal Ketetapan :	Masa : Tahun :	
Pokok Retribusi	Rp.....	
Denda	Rp.....	
Jumlah Pembayaran	Rp.....	
Terbilang :		
Untuk disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang	Nomor Rekening :	
Diterima oleh Bank Kalbar/Kasir Penerima Tanggal,..... Tanda tangan dan Cap Nama Jelas	Ketapang, Wajib Retribusi Tanda Tangan Cap Nama jelas	
<i>Bukti setoran ini sah jika ditandatangani dan di Cap oleh Bank yang ditunjuk</i>		

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang


Edy Radiansyah, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN KEPALA

NOMOR :

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

KEPALA

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengangsuran Pembayaran Retribusi Atas SKRD Nomor tanggal, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Pengangsuran Pembayaran Retribusi Atas SKRD Nomor Tanggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2016);
3. Peraturan Bupati Ketapang Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui permohonan pengangsuran pembayaran Retribusi atas SKRD Nomor tanggal, atas nama:
- a. Nama Wajib Retribusi :
- b. Alamat :
- KEDUA : Perhitungan jumlah pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah retribusi terutang :
- b. Masa angsuran :
- c. Perhitungan :
- Besarnya angsuran :
- Denda administratif (2%) :
- Jumlah :
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal,.....
An. BUPATI KETAPANG,

.....

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Ketapang;
2. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ketapang;
3. Yth. KepalaKab. Ketapang.

BUPATI KETAPANG,
ttd

MARTIN RANTAN



Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

Edy Radiansyah, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK SURAT TEGURAN

KOP NASKAH DINAS

Kepada :
Yth.
di

SURAT TEGURAN
Nomor :

Berdasarkan pembukuan kami, bahwa Saudara masih mempunyai tunggakan pembayaran retribusi (nama/jenis retribusi),
sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Jumlah				Rp.....

Terbilang: (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun
2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, kami minta Saudara agar segera melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.
Apabila Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Ketapang,.....
KEPALA

.....
BUPATI KETAPANG,

ttd


MARTIN RANTAN




Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang
Eddy Radiansyah, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPALA	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	NO. STRD :
Nama Wajib Retribusi : Alamat : Telepon :			
Kode Rekening : Uraian :			
Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar : Rp..... 2. Sanksi Administrasi : Rp..... a. Bunga : Rp..... b. Denda : Rp..... 3. Jumlah yang masih harus dibayar Rp.....			
Terbilang :			
PERHATIAN: 1. Pembayaran dilakukan melalui Petugas Penerima/Bendahara Penerimaan dan/atau penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ketapang pada Bank Kalbar Cabang Ketapang; 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan.			
Ketapang,..... Kepala/Pejabat yang ditunjuk Tanda Tangan dan Cap Nama..... NIP.....			

-----Potong Disini-----

	PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPALA	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Masa : Tahun :	NO. STRD :
TANDA TERIMA			
Nama Wajib Retribusi : Alamat : Telepon :		Ketapang, Yang Menerima, Tanda Tangan (Nama Jelas)	

BUPATI KETAPANG,

ttd
 MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang

Edy Radiansyah, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
17 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/
KERINGANAN RETRIBUSI**

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN RETRIBUSI
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Permohonan Pengurangan/Keringanan Retribusi atas nama Wajib Retribusiatas SKRD Nomor tanggal, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi atas nama Wajib Retribusi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2016);
3. Peraturan Bupati Ketapang Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengurangan/keringanan pembayaran retribusiatas SKRD Nomor tanggal atas nama :
- a. Nama Wajib Retribusi :
- b. Alamat :
- KEDUA : Perhitungan jumlah pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Jumlah retribusi terutang : Rp.....
- b. Jumlah pengurangan retribusi : Rp.....
- c. Jumlah retribusi yang dibayarkan (jumlah a – jumlah b) : Rp.....
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal,.....
BUPATI KETAPANG,

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Ketapang;
2. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Ketapang;
3. Yth. Kepala Kab. Ketapang.



**Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang**

**Edy Radiansyah, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001**

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN